
		<b>FAKULTAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN</b>
Nomor	UN27-F4.PM-26	<b>PROSEDUR MUTU PENGAJUAN DANA KASIH PLUS</b>
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

<b>Tujuan</b>	Memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa yang mengalami musibah berupa Dana Kasih Plus
<b>Ruang Lingkup</b>	Blanko Dana Kasih, kelengkapan berkas, pengajuan, pengarsipan
<b>Referensi</b>	Buku Informasi Bidang Kemahasiswaan Blanko Permohonan Dana Kasih Plus
<b>Definisi/Penjelasan Umum</b>	<p>Dana Kasih Plus adalah hak (layanan) yang diterima mahasiswa UNS yang mengalami musibah, yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari, dan harus ditunjukkan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dana Kasih Plus diberikan oleh Biro Mawa setelah mendapatkan surat permohonan dari Fakultas</p> <p>Penyakit menular berbahaya yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut khusus diantaranya TB Paru, HIV/AIDS, atau bisa jadi karena faktor Psikis.</p> <p>Persyaratan pengajuan dana kasih antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan</li> <li>2. Melampirkan kwitansi perawatan dari Rumah Sakit, lengkap dengan perincian tanggal dirawat dan biaya-biaya lainnya.</li> <li>3. Bagi yang mengalami kecelakaan, melampirkan kwitansi pengobatan dari dokter, rumah sakit atau apotik dengan mencatumkan kopi resep dokter.</li> <li>4. Bagi yang menjalani operasi, melampirkan surat keterangan asli yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dirawat dan atau menjalani operasi di Rumah Sakit.</li> <li>5. Bagi yang meninggal dunia, melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.</li> <li>6. Melampirkan fotocopy pembayaran SPP semester berjalan atau fotocopy kwitansi pembayaran premi Dana Kasih Plus atas nama yang bersangkutan.</li> <li>7. Melampirkan fotocopy Kartu Mahasiswa</li> <li>8. Mengirimkan berkas permohonan Dana Kasih Plus ke Bagian Kesma atau Student Center.</li> </ol>
<b>Rekaman Mutu</b>	Surat Pengajuan Asuransi Kesehatan dari mahasiswa
<b>Sasaran Kinerja</b>	Tercapainya layanan administrasi yang cepat dan tepat dan kepuasan pelanggan

		<b>FAKULTAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN</b>
Nomor	UN27-F4.PM-26	<b>PROSEDUR MUTU PENGAJUAN DANA KASIH PLUS</b>
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

#### Uraian

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Mahasiswa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Asuransi Kesehatan ke Subbag. Mawa	Staf. Admin, Mahasiswa	Kasubag. Mawa	Berkas permohonan
2.	Mahasiswa diberikan blanko yang telah disediakan untuk diisi dan dilengkapi sesuai persyaratan.	Staf Administrasi, Mahasiswa	Kasubag. Mawa	Berkas Permohonan
3.	Memeriksa dan verifikasi kelengkapan berkas, dan apabila terdapat penyakit menular berbahaya mencatat dalam log book untuk dilaporkan	Kasubag Mawa	Kabag TU	Berkas Permohonan
4.	Meyetujui pengajuan Dana Kasih Plus	Kasubag. Mawa	Kanag TU	Berkas
5.	Berkas yang telah ditandatangani PD III diserahkan, dimintakan stempel ke Bagian Tata Usaha	Staf Mawa	Kasubag. Mawa	Berkas Permohonan
6.	Berkas yang telah distempel, diberikan kepada mahasiswa untuk dikirim ke Medical Center	Staf Mawa	Kasubag. Mawa	Berkas Permohonan
7.	Pengarsipan	Staf Mawa	Kasubag. Mawa	Berkas Permohonan



FAKULTAS  
SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN

Nomor	UN27-F4.PM-26	<b>PROSEDUR MUTU PENGAJUAN DANA KASIH PLUS</b>
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

**Flowchart**

